



**PENETAPAN**  
**Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Adrianus Hobihi., S.H.**, bertempat tinggal di Jaga VII Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Hobihi., S.H., Advokat yang berkantor di Jaga VII Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Oni Andaki**, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Lewet, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik sebidang Tanah Perkarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 Tahun 2021 atas Nama Penggugat yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Jalan Setapak dan Frans Samuna;  
Timur : Sungai;  
Selatan : Sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Frets Elias/Tommy Elias;

Dengan luas kurang lebih 3.667 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi);

2. Bahwa tanah perkarangan tersebut di atas dahulu pemiliknya adalah Ny.J.M. PANGKEY kemudian pada tanggal 24 Januari 2000 Tanah Perkarangan tersebut oleh Ny.J.M. PANGKEY mengalihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 24 Januari 2000; sehingga sejak itu kepemilikan tanah tersebut adalah milik dari Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2019 untuk pengurusan sertifikat Hak milik tanah perkrangan tersebut menjadi atas nama Penggugat selaku pemilik tanah kemudian penggugat datang kepada pemerintah Kelurahan Lewet untuk diadakan Pengukuran tanah dan Pengguman tanah di atas tanah perkrangan sebagaimana dalam posita poin. Satu di atas; sehingga kemudian oleh Pemerintah kelurahan Lewet mengeluarkan dokumen- dokumen surat atas nama pemilik tanah **LIES NONA DORA ELIAS** (Penggugat);
4. Bahwa pada waktu diadakan pengukuran tanah dan Pengumuman tanah sampai dengan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 Tahun 2021 atas nama Penggugat tidak ada keberatan dari siapapun, dan selama penguasaan tanah perkarangan tersebut oleh Penggugat tidak ada gangguan keberatan atau gangguan dari siapapun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ternyata Kemudian pada tahun 2021 tanpa ijin dan melawan hukum Tergugat melakukan Penyerobotan dan mengambil alih sebagian Tanah Perkarangan milik penggugat pada posita Poin. 1 tersebut dengan batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

- Utara : jalan setapak dan Frans Samuna
- Timur : Penggugat dan Frans Samuna.
- Selatan : Penggugat
- Barat : Penggugat;

Dengan luas kurang lebih 770 M<sup>2</sup> (Tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa**;

6. Bahwa kemudian Penggugat sebagai pihak yang dirugikan sudah berkali-kali menghubungi Tergugat, baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah Kelurahan setempat agar masalah kintal / Perkarangan objek sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi usaha Penggugat sia-sia;

7. Bahwa dengan adanya Perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat, menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, yakni sebagai berikut:

- **Kerugian Materil** yaitu : bila tanah tersebut disewakan setahun Rp.10.000.000,- x 1 Tahun (sejak tahun 2021 Tergugat Kuasai sampai sekarang) = **Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)**;
- **Kerugian Immateril** yaitu : Dengan tanpa hak Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, sehingga Penggugat tercemar nama baiknya dikalangan masyarakat. Yang menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditotalkan kerugian materil dan kerugian imateril Penggugat sebanyak **Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)**, kerugian mana haruslah dibayar oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat maka Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya mereka dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah/perkarangan objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin agar tanah perkarangan objek sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat kepada Pihak lain, mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Amurang meletakkan sita jaminan terhadap tanah/perkarangan objek sengketa tersebut;;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menurut hukum maka, Penggugat mohon Putusan yang bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak milik sebidang Tanah Perkarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 Tahun 2021 atas Nama Penggugat yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Lewet,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan  
batas-batas sebagai berikut: Utara : Jalan Setapak dan  
Frans Samuna;

Timur : Sungai;

Selatan : Sungai;

Barat : Frets Elias/Tommy Elias;

Dengan luas kurang lebih 3.667 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus  
enam puluh tujuh meter persegi) Adalah milik sah  
Penggugat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 Tahun 2021  
atas nama Penggugat adalah sah, dan berharga serta  
mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat melakukan Penyerobotan tanpa ijin  
atau tanpa hak atas Objek sengketa adalah tidak sah dan  
sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan objek sengketa yang batas-batasnya sebagai  
berikut:

- Utara : jalan setapak dan Frans Samuna
- Timur : Penggugat dan Frans Samuna.
- Selatan : Penggugat
- Barat : Penggugat;

Dengan luas kurang lebih 770 M<sup>2</sup> (Tujuh ratus tujuh puluh  
meter persegi) Adalah sah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang  
timbul, yakni sebagai berikut:

- **Kerugian Materil** yaitu : bila tanah tersebut disewakan  
setahun Rp.10.000.000,- x 1 Tahun (sejak tahun 2021  
Tergugat Kuasai sampai sekarang) = **Rp.10.000.000,-**  
**(sepuluh Juta Rupiah);**
- **Kerugian Immateril** yaitu : Dengan tanpa hak Tergugat  
Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, sehingga  
Penggugat tercemar nama baiknya dikalangan  
masyarakat. Yang menurut hukum, dapat dimintakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);** setelah ditotalkan kerugian materil dan kerugian imateril Penggugat sebanyak **Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah),** kerugian mana haruslah dibayar oleh Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amurang terhadap tanah /perkarangan objek sengketa tersebut;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah/ perkarangan objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dikuasai dan dipergunakan secara bebas, bila perlu dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk segera keluar bersama barang-barangnya mengosongkan tanah / kintal kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
10. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa persidangan belum memasuki agenda Jawaban dari Tergugat, dan Tergugat di persidangan tidak hadir dengan alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pencabutan perkara gugatan ini adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Amr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Amr dari register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 01 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp65.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Administrasi .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp185.000,00;

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)